



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Hidajat, SH, Bagus Nur Muhammad, S.H. dan Renold Simandjuntak, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor hukum "Advokat Iwan Hidajat & Partners" beralamat di Jalan Brawijaya No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1876/kuasa/7/2023 Tanggal 10 Juli 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Rieke Fadila, S.H., dan Soebagijo, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor advokat "A Rieke Fadila, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Nginden Baru II, No.17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2163/kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 01 Agustus 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 1998, berdasarkan Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama serta bertempat tinggal di Kota Surabaya;
3. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon , Surabaya, 21 Juni 1999 ;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon , Surabaya, 26 November 2002 ;
 3. Anak III Pemohon dan Termohon , 27 September 2005 ;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena;
 - Termohon tidak bisa diberitahu dan dinasehati oleh Pemohon dan semata-mata sendiri;
 - Termohon sering berhutang kepada pihak lain yang jumlahnya cukup banyak, tetapi justru Pemohon yang diminta untuk melunasinya ;

Hal 2 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



5. Bahwa Termohon semena-mena terhadap Pemohon dan sering mencaci maki Pemohon dengan kasar;
6. Bahwa Termohon melakukan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon serta anak-anaknya;
7. Bahwa Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sering memarahi anak-anak serta mengancam akan menghancurkan keluarga Pemohon;
8. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan selanjutnya pisah rumah yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama dua tahun;
9. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun kembali bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan untuk memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Iwan Hidajat, SH, Bagus Nur Muhammad, S.H., dan Renold Simandjuntak, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor Advokat Iwan Hidajat & Partners” beralamat di Jalan Brawijaya No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada A.Rieke Fadila, S.H., dan Soebagijo, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor advokat "A Rieke Fadila, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Nginden Baru II, No.17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yaitu Kartu Tanda Penduduknya masing-masing yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat surat permohonan Pemohon kecuali alamatnya, Pemohon dan Termohon masih beralamat di Lidah Kulon Surabaya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon membenarkan telah memberi kuasa kepada kuasanya tersebut dan Termohon juga membenarkan telah memberi kuasa kepada kuasanya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa para pihak yaitu kartu advokat dan kartu tanda penduduknya serta berita acara sumpah dan benar kuasa tersebut telah sesuai yang tertera dalam surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para pihak agar dapat menyelesaikan masalah rumahtangganya dengan baik dan kembali rukun, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Hal 4 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 1998 di KUA Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kota Surabaya. Kemudian pada tahun 2019, Termohon dan Pemohon pindah dan tinggal di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Anak I Pemohon dan Termohon , Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 21 Juni 1999,

2. Anak II Pemohon dan Termohon , Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 26 Nopember 2002,

3. Anak III Pemohon dan Termohon , Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 27 September 2005;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 4 tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon adalah suatu bentuk pemutarbalikkan fakta yang terkesan menyudutkan Termohon dan berusaha untuk mencari-cari kesalahan Termohon untuk memuluskan niat Pemohon untuk dapat

Hal 5 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Termohon.

Justeru perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena:

- Pemohon berlaku seenaknya kepada Termohon,
- Nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan Pemohon tidak jujur dengan penghasilannya, sehingga Termohon harus berhutang sebesar Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan itupun sepengetahuan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari,
- Pemohon sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon,
- Pemohon dan anak-anak melakukan pengeroyokan terhadap Termohon, karena anak-anak didoktrin oleh Pemohon untuk tidak menghormati Termohon selaku Ibu kandungnya,
- Meskipun Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon setiap pagi masih mengirim makanan untuk anak-anak hingga saat ini;

6. Bahwa adapun sisa hutang Termohon yang sepengetahuan Pemohon yang belum dibayar/dilunasi adalah sebagai berikut:

- Hutang kepada Ibu X sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu Y sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu Z sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu Nurulchasanah sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu A sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Hutang kepada Using Cimb Niaga Finace (Wuling) sebesar Rp197.001.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta seribu rupiah),
- Hutang kepada Ibu B sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh

Hal 6 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



lima juta rupiah);

7. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini ketahui, Pemohon hingga saat ini masih aktif bekerja pada 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dengan gaji setiap bulan di masing-masing perusahaan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), sehingga total gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

Adapun ke-5 (lima) perusahaan tempat bekerja Pemohon adalah sebagai berikut:

- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PABRIK PAKU di Kabupaten Gresik;

8. Bahwa disamping Pemohon memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan, Pemohon juga diduga memiliki Wanita Idaman Lain, sehingga sifat Pemohon semakin tidak transparan kepada Termohon mengenai penghasilan Pemohon yang nota bene memiliki jabatan sebagai Direktur Utama di 5 (lima) perusahaan di atas;

9. Bahwa di samping itu pula Pemohon sering minum-minuman keras hingga mabuk dan lebih parahnya lagi, Pemohon memaksa anak-anak

Hal 7 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Termohon untuk minum minuman keras;

10. Bahwa ketika rumah tangga Termohon dan Pemohon masih rukun, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan sejak rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, maka Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon selama 2 tahun terakhir ini;

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 5, karena faktanya Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama karena Termohon seringkali diusir-usir oleh Pemohon dan anak-anak. Oleh karena Pemohon sering bersikap kasar terhadap Termohon dan memiliki sifat temperamental yang sulit untuk dikendalikan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa Termohon dan demi keselamatan jiwa Termohon, maka pada tahun 2021 Termohon terpaksa pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga saat ini dan Termohon bukan sengaja keluar rumah atau meninggalkan Pemohon dan anak-anak Termohon;

12. Bahwa dari fakta kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Pemohon dan anak-anak terhadap Termohon berdampak pada penurunan kesehatan Termohon dan Termohon seringkali keluar masuk untuk berobat dan opname pada Klinik Pusura di Sidoarjo;

13. Bahwa Termohon tidak hanya menghadapi sifat dan perilaku Pemohon yang di luar akal sehatnya tetapi Termohon juga menghadapi sikap dan perbuatan anak-anak Termohon yang sangat membenci Termohon selaku ibu kandungnya karena didoktrin oleh Pemohon bahwa Termohon bukanlah Ibu yang baik dan pantas untuk tidak dihormati. Bahkan Termohon pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak-anak Termohon. Sifat dan perilaku anak-anak Termohon tersebut akibat telah dipengaruhi (dicuci otak) oleh Pemohon yang memiliki perilaku buruk entah apa namanya yang seperti melakukan pemujaan kepada hal-hal yang ghaib dan sering melakukan ritual nyeleneh di dalam rumah, seperti halnya Pemohon seolah-olah berperilaku (maaf) seperti monyet, di lantai rumah tiba-tiba terdapat banyak darah yang berceceran dan lain-lain

Hal 8 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dimengerti secara akal sehat oleh Termohon;

14. Bahwa Termohon sebagai seorang Ibu yang memiliki naluri kasih sayang yang tinggi terhadap anak- anak Termohon sekalipun anak-anak Termohon sudah sangat membeci Termohon, namun Termohon masih memberikan perhatiannya dengan mengirimkan makan kepada anak-anak Termohon setiap harinya hingga saat ini walaupun Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan anak- anak Termohon.

Komunikasi Termohon dengan anak-anak Termohon masih terus berjalan dengan baik via What Shaap maupun telepon langsung walaupun sering tidak dibalas dan diabaikan oleh anak-anak Termohon;

15. Bahwa Termohon berusaha untuk mempertahankan perkawinan yang lebih baik lagi, namun dari fakta-fakta tersebut di atas sangatlah jelas jika eksistensi perkawinan Termohon dan Pemohon dipertahankan akan menimbulkan tekanan baik lahir maupun batin bagi Termohon. Untuk itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula Termohon dalam Konpensi telah menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik/Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dalam Konpensi. Untuk selanjutnya Pemohon cukup disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa segala apa yang telah dituangkan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi demi kelangsungan hidup yang lebih baik.

Jika pada akhirnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian, maka sebagai konsekuensi

Hal 9 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya bagi Tergugat Rekonpensi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam *"Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Iddah, Madyah (nafkah yang belum terbayar) serta biaya hadhanah untuk anak-anak*

4. Bahwa Pemohon hingga saat ini masih aktif bekerja di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dengan gaji setiap bulan di masing-masing perusahaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun kelima perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- Pabrik Paku di Kabupaten Gresik;

5. Bahwa ketika rumah tangga Termohon dan Pemohon masih rukun, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan sejak rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, maka Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon selama 2

Hal 10 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir ini;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- a. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
- b. *Iddah* setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan (Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 3) = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- c. *Madyah* sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga harus bertanggungjawab penuh untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan sepengetahuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

Hal 11 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Iddah setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan (Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 3) = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

c. Madyah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab penuh untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang sepengetahuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sebesar Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan tuntutan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban atas rekonvensi secara electronic sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya dan menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon pada point 1,2 dan 3 telah dibenarkan oleh Termohon;

Hal 12 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Konpensi point 5 adalah tidak benar, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah fakta yang terjadi yaitu :

- a. Termohon tidak bisa diberitahu dan dinasehati oleh Pemohon dan semaunya sendiri;
- b. Termohon sering berhutang kepada pihak lain yang jumlahnya cukup banyak tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi justru Pemohon yang diminta untuk melunasinya;
- c. Bahwa Termohon semena-mena terhadap Pemohon dan sering mencaci maki, menuduh dan memfitnah Pemohon dengan kasar;
- d. Bahwa Termohon melakukan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon serta anak-anaknya;
- e. Bahwa Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sering memarahi anak-anak serta mengancam akan menghancurkan keluarga Pemohon;

Bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh Termohon justru alasan yang mengada-ada;

- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah berlaku seenaknya kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon telah memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan keluarga bahkan jika ada rejeki yang lebih Pemohon memberikan nafkah yang melebihi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa hutang Termohon sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan Pemohon, adapun Pemohon mengetahuinya adalah justru ketika banyak para penagih hutang yang datang mencari Termohon. (Pemohon mengetahui jumlah hutang sebesar Rp1.275.000.000,00 tersebut justru dari jawaban Termohon dalam perkara ini).
- Bahwa sama sekali Pemohon tidak pernah melakukan

Hal 13 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon.

- Bahwa tidak benar Pemohon dan anak-anak melakukan pengeroyokan terhadap Termohon (alasan ini sangatlah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada).

- Bahwa justru anak-anak yang merasa kecewa dengan sikap Termohon yang banyak mempunyai hutang dimana-mana.

4. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Kompensi point 6 adalah bahwa Pemohon tidak mengetahui secara rinci hutang-hutang tersebut yang tertera pada dalil-dalil jawaban Termohon pada point 6, Pemohon justru mengetahui rincian-rincian tersebut ketika membaca jawaban dari Termohon dalam perkara ini. Bahkan dalam salah satu rincian hutangnya tertulis hutang kepada "Ibu B sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)" yang ternyata merupakan Kakak Kandung Termohon sendiri.

5. Bahwa tidak benar jika pada saat Termohon akan berhutang pada saat itu meminta persetujuan Pemohon jika pada saat itu Termohon meminta ijinpun kepada Pemohon, tentunya Pemohon tidak akan menyetujuinya, untuk apa harus berhutang jika untuk semua kebutuhan pokok keluarga, Pemohon sudah bisa memenuhinya;

6. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Kompensi point 7, tidak benar apabila Pemohon saat ini tidak bekerja di 5 perusahaan, tetapi hanya bekerja di 3 perusahaan. Sedangkan gaji yang diterima Pemohon adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Adapun rincian perusahaan dan gaji yang diterima Pemohon adalah sebagai berikut :

- PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- PT. XXXXXXXXXXXX sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Pabrik Paku (PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah);

Hal 14 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



7. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Konpensi point 8 adalah tidak benar sama sekali, dugaan Termohon mengada-ada tentang adanya wanita lain, justru Pemohon menduga bahwa Termohon memiliki pria idaman lain jika dikaitkan dengan kehidupan ekonomi rumah tangga yang tiba-tiba berubah dari jumlah pengeluaran standard yang tiba-tiba naik dan hutang-hutang yang jumlahnya sangat besar. Juga tentang Pemohon tidak transparan dalam hal keuangan terhadap Termohon, serta Pemohon pada saat ini hanya bekerja pada 3 perusahaan dengan total gaji Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), bukan 5 perusahaan sebagaimana dalil jawaban Termohon;
8. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Konpensi point 9 adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, mana ada seorang ayah mengajari anak-anaknya apalagi ada yang perempuan diajari bahkan memaksa anak-anaknya untuk minum-minuman keras;
9. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Konpensi point 10 adalah benar nafkah sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu, namun saat ini tidak sebesar nilai tersebut karena Pemohon mencabut kepercayaan pengelolaan keuangan Termohon karena Termohon sudah tidak bisa mengelola keuangan (sering bohong) seperti Kartu Kredit milik Pemohon yang dipinjam Termohon dengan alasan untuk membeli perhiasan secara dicicil, namun justru tidak bisa dibayar/dilunasi oleh Termohon. Serta tidak benar bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah selama 2 tahun terakhir. Pemohon justru tetap memberi nafkah, bahkan memberi uang ketika Termohon sakit;
10. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Konpensi point 11 adalah tidak benar dan mengada-ada mengenai sikap kasar dan temperamental Pemohon, serta Termohon sengaja keluar rumah justru berdasar inisiatif Termohon itu sendiri;
11. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Konpensi point 12 adalah tidak benar, Termohon sering berobat dan opname pada klinik Pusura adalah dikarenakan tekanan-tekanan dan stress yang

Hal 15 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



dihadapi oleh Termohon terhadap para penagih hutang, jadi tidak benar jika alasan Termohon tersebut adalah dikarenakan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Pemohon dan anak-anak terhadap Termohon. Bahkan untuk biaya berobat dan perawatan selama Termohon dirawat tetap dibiayai oleh Pemohon;

12. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Kompensi point 13 adalah tidak benar semuanya adalah fitnah terhadap dalil jawaban point ini. Tidak pernah ada kekerasan fisik sama sekali yang dilakukan oleh Pemohon dan anak-anak. Tidak pernah ada Pemohon mencuci otak anak-anak supaya membenci ibu kandungnya. Jika ada sikap anak-anak yang tidak menghormati ibu kandungnya hal itu juga dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon sendiri yang membuat anak-anak tidak bisa menghormatinya. Tidak pernah ada ritual-ritual pemujaan hal ghaib yang dilakukan oleh Pemohon, hal tersebut adalah fitnah, alasan-alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh nalar. Mengenai dalil Termohon yang menyatakan ada darah berceceran dan sebagainya, sebenarnya hal tersebut adalah air bercampur karat akibat kursi yang terendam air yang ada dibawah kursi ketika kursi tersebut diangkat ataupun dipindahkan, dan hal tersebut sudah normal terjadi berulang kali dimana hal tersebut diketahui sendiri, dan dapat dijelaskan secara logis oleh Pemohon, serta kotoran-kotoran yang ada dalam kamar mandi akibat tidak pernah dibersihkan;

13. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Kompensi point 14 adalah tidak benar anak-anak membenci Termohon. Jika ada sikap anak-anak yang tidak menghormati ibu kandungnya hal itu juga dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon sendiri yang membuat anak-anak tidak bisa menghormatinya;

14. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon dalam Kompensi point 15 adalah justru Pemohon dan anak-anak yang mendapatkan tekanan lahir dan batin karena sikap Termohon yang tiba-tiba berubah sekitar tahun 2021 dari hidup berumah tangga yang sederhana dan cukup, tiba-tiba dengan kehidupan sosialitanya pada saat itu berubah

Hal 16 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drastis menginginkan hidup yang lebih dan bergaya hidup hedon, akan tetapi dengan cara memaksa mencari dan atau memenuhinya dengan cara berhutang dan saat ini semua hutang tersebut macet dan tidak bisa membayarnya, hal ini dikarenakan Termohon berhutang pada rentenir;

15. Bahwa dikarenakan banyaknya hutang Termohon yang ada dimana-mana, hal inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak baik dan tidak harmonis, hal-hal inilah yang menyebabkan tekanan-tekanan psikis dialami baik Pemohon, Termohon dan anak-anak;

16. Bahwa dulu Termohon bergaya hidup biasa-biasa saja tetapi berubah pada sekitar tahun 2021. Termohon mulai bersikap hedon dan berlebihan dengan memaksa bagaimanapun caranya;

17. Bahwa Pemohon merasa Termohon adalah istri yang durhaka kepada suami karena sering berkata kasar kepada Pemohon yang membuat sakit hati, sering berbohong kepada Pemohon, tidak menjaga kepercayaan yang sudah diberikan Pemohon;

18. Bahwa cerita mengenai hutang-hutang Termohon masih belum sepenuhnya diceritakan. Karena Pemohon mengetahui dengan jelas ada hutang-hutang lain dan sudah dilunasi sendiri oleh Pemohon sebelumnya, bahkan Pemohon sampai meminjam uang perusahaan dengan sistem potong gaji untuk melunasi hutang-hutang tersebut (2021);

19. Bahwa hutang-hutang yang disebutkan dalam jawaban Termohon adalah diduga fiktif dan atau diragukan kebenarannya, seperti contohnya hutang pada leasing CIMB Niaga Finance berupa cicilan mobil Wuling atas nama Kakak Termohon (kakak Termohon), dan Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan penandatanganan perjanjian fiducia dengan CIMB Niaga Finance;

20. Bahwa menurut Pemohon, untuk kebutuhan keluarga adalah didasarkan pada kemampuan Pemohon, bukan didasarkan pada harga pasar dan atau kemauan Termohon;

Dalam Rekonspensi

Hal 17 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, dalil-dalil yang terurai dalam konpensi tidak dapat dipisahkan dari rekonsensi ini;
2. Bahwa, Pemohon / Tergugat Rekonsensi menolak dalil-dalil Termohon / Penggugat Rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon / Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon / Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi point 3 mengenai masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon/Tergugat Rekonsensi, justru bertolak belakang dengan point 15 jawaban Konpensi Termohon / Penggugat Rekonsensi yang mendalilkan “jika perkawinan Termohon dan Pemohon dipertahankan akan menimbulkan tekanan lahir maupun batin bagi Termohon” yang artinya Termohon / Penggugat Rekonsensi sudah ikhlas untuk berpisah dengan Pemohon / Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon / Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi point 4 adalah tidak benar apabila Pemohon/Tergugat Rekonsensi saat ini tidak bekerja di 5 perusahaan, tetapi hanya bekerja di 3 perusahaan. Sedangkan gaji yang diterima Pemohon/Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Adapun rincian perusahaan dan gaji yang diterima Pemohon/Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:
 - PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - PT. XXXXXXXXXXXX sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
 - Pabrik Paku (PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah);
5. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi point 5 memang benar pada waktu itu nafkah yang diberikan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bahkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi pernah memberikan kepercayaan dengan menyerahkan semua gaji kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi. Namun beberapa waktu terakhir akhirnya dipegang sendiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi, dikarenakan kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh

Hal 18 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan alasan masih merasa kurang cukup dan sering berbohong mengenai keperluan belanja, seperti Kartu Kredit milik Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang dipinjam Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan alasan untuk membeli perhiasan secara dicicil, namun justru tidak bisa dibayar/dilunasi oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk menjawab tentang kemauan sepihak dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah maka dengan ini menjawab kembali sebagai berikut :

- Nafkah iddah yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga jika tiga bulan total adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi menolak tentang nafkah madyah dikarenakan sesuai dengan dalil-dalil kronologis pada replik Pemohon / Tergugat Rekonpensi (baik dalam Kompensi dan rekonpensi) sudah dijelaskan bahwa sejak dua tahun terakhir kepercayaan yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengelola keuangan rumah tangga sering disalahgunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan alasan merasa masih kurang cukup dan sering berbohong mengenai keperluan belanja;

8. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi selama ini memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon dan anak-anak;

9. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 7 adalah tidak berdasar dan mengada-ada, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak bertanggungjawab terhadap hutang-hutang Termohon/Penggugat Rekonpensi dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui perincian hutang-hutang tersebut, justru Pemohon/Tergugat Rekonpensi baru tahu perincian hutang-hutang tersebut dari Jawaban Termohon/Penggugat

Hal 19 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 2 terkait dengan tempat tinggal Termohon dan Pemohon. Dalam dalil Pemohon pada Permohonan Cerai Talak tidak disebutkan tentang tempat tinggal terakhir Termohon dan Pemohon. Faktanya adalah Termohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 3, karena merupakan alasan-alasan yang memungkirkan suatu peristiwa sebenarnya sebagaimana telah Termohon sampaikan pada Jawaban terdahulu. Adapun faktanya adalah:
 - a. Pemohon tidak bisa diberitahu dan dinasihati oleh Termohon serta Pemohon berlaku seenaknya kepada Termohon,

Hal 20 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Justeru Pemohon yang menyuruh Termohon berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan Pemohon juga kenal dengan orang yang memberi hutang,
- c. Pemohon selalu memaki-maki Termohon ketika Termohon meminta uang kepada Pemohon dan Pemohon tidak segan-segan memaki-maki Termohon dengan kata-kata kasar dan tidak pantas,
- d. Termohon dikeroyok oleh Pemohon dan anak-anak, bahkan Termohon dicekik oleh Pemohon dan anak-anak, bahkan anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon menampar Termohon dan Pemohon mendekap Termohon lalu membantingnya,
- e. Termohon hingga saat ini selaku ibu dari anak-anak masih sangat sayang kepada anak-anak, bahkan Termohon hingga saat ini masih mengirim makanan untuk anak-anak. Termohon juga selalu memenuhi permintaan anak-anak untuk dibeli apa-apa saja yang anak-anak mau;

Bahwa alasan-alasan pengingkaran Pemohon terhadap Termohon tidak sesuai dengan fakta dan justeru berkesan Pemohon lari dari kenyataan untuk menghindari tuntutan hukum dalam perkara ini sebagai konsekuensi hukum dari Permohonan Cerai Talak. Adapun fakta-fakta lain yang akan Termohon buktikan dalam persidangan pembuktian adalah :

- Pemohon senantiasa semena-mena terhadap Termohon. Pemohon tidak jujur tentang masalah keuangan, jika Termohon meminta uang untuk memenuhi keperluan rumah tangga Pemohon marah-marah dan selalu memaki-maki Termohon, sehingga untuk itu Termohon berhutang dan Pemohon juga mengetahui hal itu ;
- Pemohon lebih mementingkan kebiasaan buruknya untuk hidup berhura-hura dengan wanita lain dari pada mementingkan keutuhan dan kebutuhan keluarga. Bahkan Pemohon meminta kepada Termohon agar keluarga harus hidup dengan suatu keprihatinan,
- Pemohon mengetahui adanya jumlah hutang sebesar

Hal 21 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pemohon juga tahu kepada siapa saja hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon.

- Pemohon sering sekali melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon, sehingga Termohon empat kali (4) masuk ke Klinik Pusura di Sidoarjo,

- Pemohon dan anak-anak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dengan cara Pemohon dan anak-anak mengeroyok Termohon, bahkan anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon menampar Termohon yang nota bene adalah Ibu kandungnya sendiri di depan Pemohon. Tindakan anak-anak tersebut merupakan bentuk tindakan yang tidak patut dan tidak hormat kepada Termohon,

- Pemohon memberikan bisikan yang tidak lazim dan di luar akal sehat kepada anak-anak dengan mendoktrin agar anak-anak bersikap tidak hormat kepada Termohon, sehingga anak-anak berani memaki-maki Termohon dan mengusir Termohon untuk keluar dari rumah ;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 4, karena faktanya justeru Pemohonlah yang menyuruh Termohon untuk berhutang kepada kakak kandung Termohon bernama Ibu B sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 5, karena faktanya hutang Termohon adalah sepengetahuan Pemohon untuk membangun rumah dan membeli seluruh perabotan rumah tangga yang ditempati oleh Termohon dan Pemohon;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 6, karena faktanya Pemohon saat ini masih aktif bekerja di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama sebagaimana pada Jawaban Termohon terdahulu. Bahkan Pemohon juga saat ini masih aktif bekerja di satu perusahaan lagi di daerah Pening, Kabupaten Gresik.

Hal 22 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon juga tidak jujur dengan cara sengaja menyembunyikan slip gaji Pemohon kepada Termohon terkait besaran gaji Pemohon yang bekerja di 6 (enam) perusahaan, sehingga Termohon tidak tahu perincian besarnya gaji Pemohon. Bahkan Pemohon diduga mempunyai banyak aset yang sengaja pula disembunyikan oleh Pemohon agar Termohon tidak tahu dan menghindari tuntutan hukum dalam perkara ini sebagai konsekuensi hukum atas Permohonan Cerai Talak;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 7, karena merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum dan merupakan dalil untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara ini. Faktanya justeru Pemohonlah yang diduga telah menjalin hubungan kasih dengan Wanita Idaman Lain;

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 8, karena faktanya Pemohon dalam kehidupan sehari-hari memiliki kepribadian yang tidak wajar dan tidak masuk akal serta berperilaku aneh dengan tidak mencerminkan sosok suami bagi Termohon dan sekaligus ayah dari anak-anak yang seyogyanya dapat menjadi pemimpin dan memberikan tauladan yang baik dalam keluarga, namun Pemohon menunjukkan berperilaku menyimpang dengan mengajak anak yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon untuk minum minuman keras;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 9, karena dengan Pemohon mengakui memberi nafkah setiap bulan kepada Termohon sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka timbul pertanyaan bagi Termohon *berapa sebenarnya gaji Pemohon di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan di satu perusahaan lainnya di daerah Pening, Kabupaten Gresik ?*. Oleh karena Pemohon memiliki sifat tidak jujur, maka diduga Pemohon memiliki gaji setiap bulan sebesar lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan belum termasuk gaji di satu perusahaan lain di daerah Pening, Kabupaten Gresik;

Hal 23 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan faktanya Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 10, karena merupakan dalil untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum dari perkara Cerai Talak ini. Faktanya karena Pemohon mempunyai sifat temperamental yang sulit untuk dikendalikan dan tidak jarang Pemohon mengancam keselamatan jiwa Termohon dengan mengusir Termohon untuk keluar dari rumah dan mirisnya lagi pengusiran terhadap Termohon dilakukan oleh Pemohon beserta anak-anak. Sungguh hal tersebut merupakan tindakan yang tidak lazim untuk sebuah keluarga;

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 11, faktanya kondisi psikis Termohon menjadi tidak stabil dan stres dikarenakan sikap dan perilaku Pemohon dan anak-anak yang sering mencaci maki Termohon dengan kata-kata kotor dan juga tindakan kekerasan terhadap Termohon, sehingga berdampak pada kondisi kesehatan Termohon. Dalam kondisi yang demikian, membuat Termohon beberapa kal masuk Klinik Pusura di Sidoarjo;

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 12, karena faktanya sebagaimana pada Jawaban Termohon terdahulu bahwa Pemohon seringkali melakukan ritual-ritual yang memang sulit untuk dijelaskan karena bersifat ghoib, seperti halnya di lantai rumah tiba-tiba ada ceceran banyak darah. Sebagaimana kita ketahui warna darah yang merah sangat berbeda dengan warna karat kursi yang terendam air berwarna agak coklat keorengan dan Pemohon seolah-olah berperilaku (maaf) seperti monyet. Dari kebiasaan Pemohon yang tidak lazim itulah, Pemohon mencuci otak anak-anak dengan mendoktrin anak-anak untuk tidak hormat kepada Termohon;

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 13, karena merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Fakta bahwa anak-anak memiliki sikap yang tidak

Hal 24 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghormati dan membenci Termohon selaku ibu kandungnya dan akan Termohon buktikan dalam persidangan Pembuktian nantinya;

14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 14. Justeru faktanya adalah Pemohonlah yang bergaya hidup hedon bersama dengan wanita lain. Bahkan Pemohon tidak segan-segan memberikan uang banyak kepada wanita lain dan banyak memberikan fasilitas jauh lebih tinggi dari kebutuhan hidup keluarga Termohon dan Pemohon sehari-hari. Dalam keluarga, Pemohon menerapkan pola hidup yang sederhana dan tidak jarang pula kondisinya dirasakan oleh Termohon sangat memprihatinkan. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan gaya hidup hedon Pemohon di luar rumah;

15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 15. Sebagaimana yang Termohon uraikan pada poin 3 di atas dan pada Jawaban terdahulu adalah fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Termohon. Atas apa yang dilakukan oleh Pemohon dan anak-anak berdampak pada psikis Termohon sendiri, sedangkan Pemohon dan anak-anak tidak berdampak apa-apa sebagaimana yang dirasakan oleh Pemohon dalam dalilnya;

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 16, karena merupakan dalil pengulangan dan pemutarbalikkan fakta. Sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada poin 14 di atas, maka Termohon tidak perlu menanggapi lagi dalil Pemohon;

17. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 17, karena merupakan dalil pemutarbalikkan fakta. Sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada poin 3 di atas dan Jawaban terdahulu adalah fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Pemohon. Untuk itu Termohon tidak perlu lagi menanggapi dalil Pemohon;

18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 18, karena merupakan dalil kebohongan belaka dari Pemohon untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini. Sebagaimana yang Termohon uraikan pada poin 3 di atas dan

Hal 25 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Jawaban terdahulu adalah fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Pemohon.

Mengenai hutang Pemohon ke perusahaan merupakan akal-akalan Pemohon untuk mengelabui Termohon yang seolah-olah Termohon tidak memiliki uang. Sungguh dalil Pemohon merupakan dalil kebohongan yang tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum;

19. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 19, karena merupakan dalil kebohongan belaka dari Pemohon untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini. Sebagaimana yang Termohon uraikan pada poin 3 di atas dan Jawaban terdahulu adalah fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Pemohon;

20. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik poin 20, karena merupakan dalil kebohongan belaka dari Pemohon untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini. Secara fakta Pemohon hingga saat ini masih aktif bekerja di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan juga masih aktif pada satu perusahaan di daerah Pening, Kabupaten Gresik.

Sebagaimana pengakuan Pemohon pada dalil Replik poin 9 yang memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebuah pengakuan yang tidak jujur, artinya penghasilan Pemohon di total 6 (enam) perusahaan diduga lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya. Terlebih lagi Pemohon bergaya hidup hedon bersama wanita lain dengan memberikan fasilitas yang lebih tinggi dari kebutuhan hidup keluarga Termohon dan Pemohon;

21. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini, bahwa pemohon sejatinya memiliki kepribadian yang aneh seperti halnya ketika ada anak yang sakit dan dirawat di rumah sakit seolah-olah di depan anak pemohon tampak sangat baik, perhatian dan sangat kasihan atas apa yang dialami oleh anak dimaksud, tetapi ketika

Hal 26 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



pemohon di belakang anak dimaksud justeru pemohon memiliki sifat berbalik 360 derajat yaitu dengan sifat teganya bahwa pemohon sangat senang melihat anak sakit;

22. bahwa biaya hidup sehari-hari keluarga Termohon dan Pemohon sangat tinggi dan tidak sebanding dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon disebabkan karena anak-anak Termohon sering meminta barang-barang mahal kepada Termohon seperti hand phone, laptop, mobil yang harus dipenuhi oleh Termohon dan jika tidak dipenuhi oleh Termohon, anak-anak tidak segan-segan mencaci maki Termohon.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa segala apa yang tertuang dalam Konpensi, mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 3, karena dalam dalil Penggugat Rekonpensi pada konpensi poin 15 adalah keinginan utama bagi Penggugat Rekonpensi untuk mempertahankan perkawinan. Namun jika dalam in casu perkara ini terbukti perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat Rekonpensi menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 4, karena merupakan dalil kebohongan Tergugat Rekonpensi untuk menghindari tuntutan hukum sebagai kosekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini. Faktanya Tergugat hingga saat ini masih aktif bekerja di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan juga masih aktif bekerja pada satu perusahaan di daerah Pening, Kabupaten Gresik. Adapun kelima perusahaan dimaksud adalah:
 - PT. XXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,

Hal 27 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik,
- Pabrik Paku (PT. XXXXXXXXXXXX) di Jl. Raya Krikilan Km 27, Driyorejo, Kabupaten Gresik,

Dan satu perusahaan lagi di daerah Perning, Kabupaten Gresik;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 5, karena dengan Tergugat Rekonpensi mengakui memberi nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka timbul pertanyaan bagi Penggugat Rekonpensi berapa sebenarnya gaji Tergugat Rekonpensi di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan satu perusahaan lainnya di daerah Perning, Kabupaten Gresik ?

Oleh karena Tergugat Rekonpensi memiliki sifat tidak jujur, maka diduga Tergugat Rekonpensi memiliki gaji setiap bulan sebesar lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari total 6 (enam) perusahaan sebagaimana poin 3 di atas.

Bahkan faktanya Tergugat Rekonpensi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 6. Oleh karena Tergugat Rekonpensi hingga saat ini masih aktif bekerja di 5 (lima) perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan masih aktif bekerja pada satu perusahaan lain di daerah Perning, Kabupaten Gresik yang diduga memiliki gaji/penghasilan setiap bulan sebesar lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akibat hukum atas perkara Cerai Talak ini, maka sudah sepantasnyalah Tergugat Rekonpensi memberikan kewajiban hukumnya kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Hal 28 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Iddah setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan (Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 3) = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- c. Madyah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga harus bertanggungjawab penuh untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang dengan sepengetahuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 7, karena merupakan dalil kebohongan Tergugat Rekonpensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum dan untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 8, karena merupakan dalil kebohongan Tergugat Rekonpensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum dan untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini. Faktanya adalah 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin 9, karena merupakan dalil kebohongan Tergugat Rekonpensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum dan untuk menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara Cerai Talak ini. Faktanya adalah sebagaimana yang telah Penggugat

Hal 29 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi uraian pada bagian konpensi poin 3 dan Jawaban terdahulu, maka Penggugat Rekonpensi tidak perlu lagi menanggapinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut :

- a. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
- b. *Iddah* setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan (Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 3) = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- c. *Madyah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab penuh untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang sepengetahuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sebesar Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A t a u :

Hal 30 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam dalam rekonvensi secara electronic sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan dan Repliknya dan menolak semua dalil-dalil Termohon didalam Jawaban dan Duplik kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa menjawab duplik Pemohon pada point nomor 2 adalah benar antara Pemohon dan Termohon pernah pindah tinggal di Sidoarjo pada sekitar bulan Juni tahun 2020, dan namun sekitar akhir tahun 2020 Termohon tiba - tiba menghendaki untuk tinggal dirumah temannya yaitu di Sidoarjo dimana Pemohon sendiri tidak tahu tepatnya dimana, akan tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap berjalan ;
3. Bahwa menjawab kembali Duplik Termohon dalam Konpensi point 3, faktanya dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak bisa diberitahu dan dinasehati oleh Pemohon dan semaunya sendiri ;
 - b. Termohon sering berhutang kepada pihak lain yang jumlahnya cukup banyak tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi justru Pemohon yang diminta untuk melunasinya ;
 - c. Bahwa Termohon semena-mena terhadap Pemohon dan sering mencaci maki, menuduh dan memfitnah Pemohon dengan kasar ;
 - d. Bahwa Termohon melakukan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon serta anak-anaknya ;
 - e. Bahwa Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sering memarahi anak-anak serta mengancam akan menghancurkan keluarga Pemohon ;

Hal 31 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semua yang disampaikan oleh Termohon dalam Dupliknya adalah tidak benar, Pemohon mendalilkan semuanya dengan apa adanya fakta yang terjadi, demikian Pemohon sampaikan sekali lagi yaitu:

- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah berlaku seenaknya kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah menyuruh Termohon untuk berhutang apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga Pemohon tidak mengetahui Termohon hutang dengan siapa saja, tahunya Pemohon adalah ketika mereka menagih hutang dan jumlah-jumlahnya Pemohon tahunya dari adanya Permohonan Cerai Talak ini dalam jawaban-jawaban Termohon ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaki-maki Termohon dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas ;
- Bahwa tidak pernah ada Pemohon dan anak-anak mengeroyok Termohon apalagi mencekik dan sebagainya ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah hidup berhura-hura dengan wanita lain hal ini adalah sangat-sangat mengada ada dan terlalu berlebihan ;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon telah memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan keluarga bahkan jika ada rejeki yang lebih Pemohon memberikan nafkah yang melebihi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa hutang Termohon sebesar Rp. 1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan Pemohon, adapun Pemohon mengetahuinya adalah justru ketika banyak para penagih hutang yang datang mencari Termohon. (Pemohon mengetahui jumlah hutang sebesar Rp. 1.275.000.000,00 tersebut justru dari jawaban Termohon dalam perkara ini).
- Bahwa sama sekali Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon.

Hal 32 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon dan anak-anak melakukan pengeroyokan terhadap Termohon (alasan ini sangatlah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada).
 - Bahwa justru anak-anak yang merasa kecewa dengan sikap Termohon yang banyak mempunyai hutang dimana-mana.
 - Bahwa Pemohon memberikan bisikan yang tidak lazim dan diluar akal sehat kepada anak-anak dengan mendoktrin agar anak-anak bersikap tidak hormat kepada Termohon, sehingga anak-anak berani memaki-maki Termohon dan mengusir Termohon untuk keluar dari rumah, dalil ini adalah sangat tidak benar sekali dan sangat mengada-ada ;
5. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Kompensi point 4 adalah bahwa Pemohon tidak pernah bertemu dengan Ibu B sebelumnya, apalagi meminta tolong untuk berhutang kepada Ibu B sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Kompensi point 5 adalah bahwa tidak benar yaitu tentang hutang Termohon adalah sepengetahuan Pemohon untuk membangun rumah dan membeli seluruh perabotan yang ditempati oleh Termohon dan Pemohon. Bahwa jika pada saat itu Termohon meminta ijinpun kepada Pemohon, tentunya Pemohon tidak akan menyetujuinya, untuk apa harus berhutang jika untuk semua kebutuhan pokok keluarga, Pemohon sudah bisa memenuhinya dan jika hutang untuk membangun rumah pun rumah yang mana dan perabotan rumah yang mana?
7. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Kompensi point 6, Pemohon dengan tegas menjawab adalah tidak benar apabila Pemohon saat ini tidak bekerja di 5 perusahaan, Pemohon saat ini hanya bekerja di 3 perusahaan. Sedangkan gaji yang diterima Pemohon saat ini adalah sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Adapun rincian perusahaan dan gaji yang diterima Pemohon adalah sebagai berikut :
- PT. XXXXXXXXXX , sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

Hal 33 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. XXXXXXXXXX sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
 - Pabrik Paku (PT. XXXXXXXXXX , sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
8. Bahwa PT. XXXXXXXXXX yang didalilkan Termohon merupakan perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi (tutup) dan Pemohon tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Lalu PT. XXXXXXXXXX justru Pemohon tidak tahu menahu mengenai perusahaan tersebut, apalagi bekerja disana;
9. Bahwa Termohon sangat kelihatan dalam mengembang-ngembangkan dalil-dalil yang negatif dengan mendalilkan Pemohon tidak jujur dengan cara sengaja menyembunyikan slip gaji Pemohon kepada Termohon terkait besaran gaji Pemohon yang bekerja di enam perusahaan, bahkan dalil tentang Pemohon diduga mempunyai banyak aset yang sengaja disembunyikan oleh Pemohon. Dalam hal ini Pemohon dengan tegas minta agar Termohon bisa membuktikan dalil-dalil tersebut;
10. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensi point 7 adalah dugaan tentang Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, adalah tidak benar, Pemohon minta nantinya dibuktikan dalam persidangan pembuktian, siapa nama wanita lain tersebut, jadi tidak asal mendalilkan saja untuk mengambil simpati beberapa pihak;
11. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensi point 8, Pemohon masih tetap pada dalil repliknya yang menyatakan tidak pernah mengajari anak-anaknya untuk minum-minuman keras, apabila jika diperlukan nanti jika diperkenankan anak-anak akan memberikan keterangan dalam persidangan;
12. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensi point 9 adalah benar nafkah yang diberikan Pemohon sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah pada itu (ketika Pemohon masih bekerja di 4 perusahaan, bukan 5 perusahaan sebagaimana selalu didalilkan oleh Termohon), namun yang harus ditegaskan lagi adalah nilai tersebut adalah pada saat itu, tetapi setelah itu tidak sebesar nilai tersebut karena Pemohon mencabut kepercayaan pengelolaan keuangan Termohon karena

Hal 34 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak bisa mengelola keuangan (sering bohong) seperti Kartu Kredit milik Pemohon yang dipinjam Termohon dengan alasan untuk membeli perhiasan secara dicicil, namun justru tidak bisa dibayar/dilunasi oleh Termohon;

13. Bahwa dalil tentang Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon adalah kebohongan belaka;
14. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensasi point 10 adalah Pemohon masih tetap pada dalil repliknya bahwa tidak benar dan mengada-ada mengenai sikap kasar dan temperamental Pemohon, serta Termohon sengaja keluar rumah justru berdasar inisiatif Termohon itu sendiri;
15. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensasi point 11 Pemohon masih tetap pada dalil repliknya bahwa dalil Termohon pont 11 adalah tidak benar, Termohon sering berobat dan opname pada klinik Pusura adalah dikarenakan tekanan-tekanan dan stress yang dihadapi oleh Termohon terhadap para penagih hutang, jadi tidak benar jika alasan Termohon tersebut adalah dikarenakan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Pemohon dan anak-anak terhadap Termohon. Bahkan untuk biaya berobat dan perawatan selama Termohon dirawat tetap dibiayai oleh Pemohon, dalil ini akan Pemohon buktikan dalam sidang pembuktian nanti;
16. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensasi point 12 Pemohon masih tetap pada dalil repliknya. Bahwa semua hal tersebut adalah tidak benar serta fitnah. Tidak pernah ada kekerasan fisik sama sekali yang dilakukan oleh Pemohon dan anak-anak. Tidak pernah ada Pemohon mencuci otak anak-anak supaya membenci ibu kandungnya. Jika ada sikap anak-anak yang tidak menghormati ibu kandungnya hal itu juga dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon sendiri yang membuat anak-anak tidak bisa menghormatinya. Tidak pernah ada ritual-ritual pemujaan hal ghaib yang dilakukan oleh Pemohon, hal tersebut adalah fitnah, alasan-alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh nalar. Mengenai dalil Termohon yang menyatakan ada darah berceceran dan sebagainya, sebenarnya hal tersebut adalah air bercampur karat akibat kursi yang terendam air yang ada dibawah kursi ketika kursi tersebut diangkat ataupun

Hal 35 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan, dan hal tersebut sudah normal terjadi berulang kali dimana hal tersebut diketahui sendiri, dan dapat dijelaskan secara logis oleh Pemohon, serta kotoran-kotoran yang ada dalam kamar mandi akibat tidak pernah dibersihkan;

17. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensi point 13 adalah Pemohon masih tetap pada dalil repliknya, tidak benar anak-anak membenci Termohon. Jika ada sikap anak-anak yang tidak menghormati ibu kandungnya hal itu juga dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon sendiri yang membuat anak-anak tidak bisa menghormatinya;
18. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensi point 14 adalah Pemohon masih tetap pada dalil repliknya yang menyatakan justru Pemohon dan anak-anak yang mendapatkan tekanan lahir dan batin karena sikap Termohon yang tiba-tiba berubah sekitar tahun 2021 dari hidup berumah tangga yang sederhana dan cukup, tiba-tiba dengan kehidupan sosialitanya pada saat itu berubah drastis menginginkan hidup yang lebih dan bergaya hidup hedon, akan tetapi dengan cara memaksa mencari dan atau memenuhinya dengan cara berhutang dan saat ini semua hutang tersebut macet dan tidak bisa membayarnya, hal ini dikarenakan Termohon berhutang pada rentenir. Serta tidak benar dan alasan yang sangat mengada-ada apabila Pemohon justru memberi uang dan fasilitas jauh lebih tinggi kepada Wanita lain, bagaimana bisa memberi uang dan fasilitas yang lebih tinggi jika Pemohon saja tidak memiliki Wanita lain tersebut ?, dengan ini Pemohon minta agar Termohon bisa membuktikan dalil ini;
19. Bahwa menjawab kembali duplik Termohon dalam Konpensi point 15 Pemohon masih tetap pada dalil repliknya bahwa dikarenakan banyaknya hutang Termohon yang ada dimana-mana, hal-hal inilah yang menyebabkan tekanan-tekanan psikis dialami baik Pemohon, Termohon dan anak-anak hal inilah yang membuat rumah tangga menjadi kacau balau dikarenakan Termohon banyak hutang;
20. Bahwa memang fakta yang terjadi jika dulu Termohon bergaya hidup biasa-biasa saja akan tetapi tiba-tiba berubah pada sekitar tahun 2021, Termohon

Hal 36 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bersikap hedon dan berlebihan dengan memaksa bagaimanapun caranya;

21. Bahwa sekali lagi Pemohon ungkapkan yaitu Pemohon merasa Termohon adalah istri yang durhaka kepada suami karena sering berkata kasar kepada Pemohon yang membuat sakit hati, sering berbohong kepada Pemohon, tidak menjaga kepercayaan yang sudah diberikan Pemohon;
22. Bahwa dalil dalam duplik Termohon pada point 21 sangatlah mengada-ada mana ada seorang ayah di dunia ini yang senang dengan anaknya yang sakit, dalil ini sangat aneh sekali, bahkan (maaf) hewan pun tidak akan seperti itu;
23. Bahwa Termohon pernah meminjam sejumlah uang di arisan perumahan tempat tinggalnya hingga sejumlah Rp65.000.000,00, yang justru dilunasi oleh Pemohon. Serta peruntukan utang tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Termohon untuk modal usaha dan uang kuliah anak-anak. Berdasarkan kejadian tersebut, Pemohon berinisiatif untuk memberitahu pemilik pinjaman uang jika Termohon meminjam lagi, maka hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon, dan Pemohon tidak lagi mau ikut campur untuk melunasi dan membantu.
24. Bahwa Termohon mengaku pernah membeli mobil secara cash, namun faktanya mobil tersebut dibeli secara kredit yang sebelumnya tidak diketahui oleh Pemohon. Pemohon justru mengetahui ketika mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing melalui debt collector.
25. Bahwa dalam dalil-dalil Termohon selalu menyampaikan yaitu "Pemohon seakan akan menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak ini" hal ini perlu Pemohon sampaikan juga bahwa Pemohon menyampaikan dalil-dalilnya atas semua permohonan, Replik dan Rereplik (duplik konpensasi) ini adalah dengan penyampaian apa adanya (jujur) bukan dengan ada apanya dan atau dengan tendensi menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak ini;
26. Bahwa kalau dilihat dari semua dalil-dalil jawaban Termohon dalam jawaban dan Dupliknya, sangat tersirat sekali Termohon sangat memanfaatkan sekali dengan adanya permohonan cerai talak ini, yaitu memanfaatkan untuk

Hal 37 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil dari Permohonan cerai talak ini yaitu dalam hal “tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak” jadi banyak sekali dalil-dalil spekulasi yang di utarakan oleh Termohon;

27. Bahwa bahkan Termohon jika diamati dalam dalil-dalilnya ada yang tidak berani untuk menjawab sebagian dari dalil-dalil Pemohon;

28. Bahwa apa yang ada dalam dalil-dalil jawaban Termohon tersirat bahwa seakan - akan Termohon lebih mengedepankan (Fokus) urusan hutang-hutang dan manfaat dan atau mendapatkan keuntungan dari perkara Permohonan cerai talak ini yaitu dalam hal “tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak” ;

29. Bahwa banyak sekali dalil-dalil Termohon yang kelihatan konyol sekali dalam membuat dalil-dalil baru dan jawaban-jawaban yang tidak bisa diterima secara akal sehat;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, dalil-dalil yang terurai dalam konpensi tidak dapat dipisahkan dari rekonpensi ini;

2. Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap menolak dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon / Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 2, Pemohon / Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil jawaban Rekonpensi yang merasa bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi sudah ikhlas untuk berpisah dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ;

4. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon / Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 3 adalah Pemohon/Tergugat Rekonpensi kembali tegaskan pada dalil jawabannya bahwa tidak benar apabila Pemohon/Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja di 5 perusahaan apalagi ditambah satu perusahaan lagi seperti yang didalilkan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, yang menurut Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah sesuatu yang mengada-ada. Bahwa faktanya adalah Pemohon/Tergugat Rekonpensi saat ini hanya bekerja di 3 perusahaan.

Hal 38 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nama perusahaan dan gaji yang diterima Pemohon adalah sebagai berikut :

- PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- PT. XXXXXXXXXXXX sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Pabrik Paku (PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Yang jika ditotal keseluruhan gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi saat ini adalah sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) perbulannya.

Dan perlu ditegaskan kembali dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi yang selalu menyatakan jumlah perusahaan tempat Pemohon/Tergugat Rekonpensi bekerja di 5 perusahaan dan sekarang ditambah lagi 1 perusahaan yang tidak diketahui kejelasannya adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya pada saat lampau, Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya bekerja di 4 perusahaan yaitu :

- PT. XXXXXXXXXXXX ;
- PT. XXXXXXXXXXXX ;
- PT. XXXXXXXXXXXX ;
- PT. XXXXXXXXXXXX ;

Adapun fakta sebenarnya total gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada saat lampau adalah sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulannya yang selalu didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

- PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp9. 000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- PT. XXXXXXXXXXXX sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- PT. XXXXXXXXXXXX , sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Hal 39 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. XXXXXXXXXX , sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Namun saat ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi ini hanya bekerja pada 3 perusahaan serta gaji yang diterima hanya sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) perbulannya ;

1. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 4 Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil jawabannya bahwa memang benar pada waktu itu nafkah yang diberikan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang notabene merupakan seluruh gaji kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi. Namun yang harus ditegaskan kembali adalah beberapa waktu terakhir akhirnya dipegang sendiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dikarenakan kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan alasan masih merasa kurang cukup dan sering berbohong mengenai keperluan belanja, seperti Kartu Kredit milik Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang dipinjam Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan alasan untuk membeli perhiasan secara dicicil, namun justru tidak bisa dibayar/dilunasi oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

2. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 5, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil jawabannya bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya bekerja pada 3 perusahaan sebagaimana diuraikan dalam point 4. Oleh karenanya, untuk menjawab kembali tentang kemauan sepihak dari Tergugat Rekonpensi / Termohon tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan ini tetap pada jawabannya sebagai berikut :

- Nafkah iddah yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga jika tiga bulan total adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Nafkah Mut'ah adalah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ;

Hal 40 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



3. Bahwa menambahkan lagi mengenai hak-hak nafkah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi, terdapat ketentuan dalam UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam mengenai hak-hak perempuan termasuk didalamnya adalah nafkah-nafkah disebutkan bahwa *Nafkah Iddah* (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan), lalu Nafkah mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya, sedangkan Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.
4. Bahwa dalam perkara ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak menyetujui kehendak Termohon/Penggugat dalam hal *Nafkah Madhiyah* dengan dasar Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan dan tidak pernah melalaikan nafkah-nafkah terdahulu kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selama perkawinan berlangsung serta sudah dijelaskan dalam dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi bahwa sejak dua tahun terakhir kepercayaan yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengelola keuangan rumah tangga sering disalahgunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan alasan merasa masih kurang cukup dan sering berbohong mengenai keperluan belanja ;
5. Bahwa menjawab kembali jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 6, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas untuk melunasi hutang sebesar Rp. 1.257.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah),

Hal 41 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sangat tidak benar jika hutang tersebut adalah sepengetahuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa perlu Pemohon/Tergugat Rekonpensi sampaikan dan tegaskan kembali dalam dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi yang selalu menyampaikan "Pemohon seakan akan menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak ini" faktanya adalah bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil-dalilnya atas semua permohonan, Replik dan Rereplik (duplik konpensi) ini adalah dengan penyampaian apa adanya (jujur) bukan dengan ada apanya dan atau dengan tendensi menghindari tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak ini ;

7. Bahwa kembali Pemohon sampaikan apa yang ada dalam dalil-dalil jawaban Termohon tersirat bahwa seakan - akan Termohon lebih mengedepankan (Fokus) urusan hutang-hutang dan manfaat dan atau mendapatkan keuntungan dari perkara Permohonan cerai talak ini yaitu dalam hal "tuntutan hukum sebagai konsekuensi hukum atas perkara cerai talak" ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal 42 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pabean Cantikan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 15 Desember 1998. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXX . Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXX . Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3).
4. Fotokopi kuitansi gaji Pemohon bulan Juli 2023 dari PT XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi kuitansi gaji Pemohon bulan Juli 2023 dari PT XXXXXXXXXX . Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.5).
6. Fotokopi kuitansi gaji Pemohon bulan Juli 2023 dari PT XXXXXXXXXX . Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.6).
7. Fotokopi kuitansi hutang piutang atas nama Pemohon, Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.7).
8. Fotokopi persetujuan permohonan KPR dari Bank BCA. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.8).
9. Fotokopi surat pernyataan hutang atas nama Pemohon kepada XXXXXXXXXX . Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.9).
10. Fotokopi kas bon atas nama Pemohon tertanggal 21 Oktober 2022 untuk pembayaran hutang. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.10).

Hal 43 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi kas bon atas nama Pemohon tertanggal 10 Januari 2023 untuk pembayaran hutang. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.11).
12. Fotokopi kas bon atas nama Pemohon tertanggal 10 Januari 2023 untuk pembayaran hutang. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.12).
13. Fotokopi kas bon atas nama Pemohon tertanggal 18 Februari 2023 untuk pembayaran hutang. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.13).
14. Fotokopi kas bon atas nama Pemohon tertanggal 29 Mei 2023 untuk pembayaran hutang. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.14).
15. Fotokopi kas bon atas nama Pemohon tertanggal 22 Juli 2023 untuk pembayaran hutang. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.15).
16. Fotokopi surat perjanjian pelunasan hutang Termohon oleh Pemohon kepada saudara xxxx. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.16).
17. Fotokopi screenshot percakapan watsap Pemohon dan Termohon mengenai permintaan Termohon untuk membayar hutang Termohon. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.17).
18. Fotokopi screenshot percakapan watsap Pemohon dan Termohon mengenai permintaan Termohon untuk membayar hutang Termohon. Bukti surat bermeterai cukup sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.18).

B.SAKSI

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dibawah sumpah secara agama Khatolik memberikan keterangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 44 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi tinggal di Jakarta sedang Pemohon tinggal di Sidoarjo dan terakhir ketemu di Jember di rumah orangtua Ketika ibu wafat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup Bersama di rumah Pemohon dengan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu terjadi sejak Maret 2023 saat itu saksi ditelpon Pemohon yang stress karena Termohon banyak hutang;
- Bahwa Pemohon meminjam uang saksi sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta) untuk membayar uang arisan Dasa Wisma yang dipinjam Termohon pada ibu Ketua Dasa Wisma Ketua Dasa Wisma/ tetangga pada kompleks perumahan Pemohon di Surabaya dan saksi tahu itu karena sebelum saksi memberikan uang pinjaman kepada Pemohon tersebut saksi minta bukti pelunasan ke Bu Ketua Dasa Wisma sebesar Rp. 65.000.000,(enam puluh juta rupiah) selain itu Pemohon dan Termohon menelpon saksi sambil menangis karena Pemohon dan Termohon bertengkar saat Termohon minta uang kepada Pemohon untuk membayar hutang;
- Bahwa Termohon pernah menemui saksi pada bulan Juli tahun 2023 untuk mencari dukungan saksi dengan berceritera bahwa Pemohon tidak transfaran soal keuangan sebagai direktur 5 perusahaan dan ceritera bahwa Pemohon juga kena guna-guna dan main perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sekarang sudah 3 bulan;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai direktur 5 perusahaan, namun soal penghasilannya saksi kurang paham;
- Bahwa menurut anaknya Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah;

Hal 45 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I Pemohon dan Termohon kerja diperusahaan yang sama Pemohon dengan gaji Rp5.000.000,00, namun gajinya dipakai untuk membayar hutang Termohon kartu kredit BCA dan lain-lain;
- Bahwa sebelum hutang yang jadi masalah, pada tahun 2020 Termohon ketahuan hutang sebesar Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah), saat itu diselesaikan dengan meminjam uang perusahaan hingga surat rumah ditahan oleh perusahaan sebagai jaminan;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon juga berhutang pada adik saksi Bernama Adik saksi 1 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta) dan pada kakak saksi yang Bernama xxx sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang di BCA dari pinjaman sebelumnya di BCA sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) yang semuanya untuk bayar hutang Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah curhat pada saksi bahwa Termohon membawa laki-laki yang bernama PIL ke rumah dan pegang-pegang tangan dan anaknya yang masih kecil dikunci dalam kamar;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon tinggal di Surabaya sedang Termohon tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah setelah lebaran, saat masukkan permohonan masih serumah di Sidoarjo setelah itu baru Pemohon pindah di Lidah Kulon;
- Bahwa saksi kurang tahu kepada siapa saja hutang-hutang Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha /suplier di perusahaan Pemohon, bertempat tinggal di Surabaya, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;

Hal 46 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya lalu pindah ke Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari Pemohon bahwa Termohon banyak hutang, Pemohon pinjam uang saksi tahun lalu Rp50.000.000,00 dan tahun ini Rp10.000.000,00 untuk menutup hutang-hutang Termohon dan hutang Pemohon tersebut belum dibayar kecuali baru Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menutup hutang kartu kredit Termohon dan membayar rumah yang digadaikan oleh Termohon ke rentenir;
- Bahwa saksi mengetahui hutang-hutang Termohon banyak karena soal gaya hidup, saksi pernah main ke Lombok Bersama Pemohon dan keluarganya dan pernah juga ke Malaysia dan minum-minuman keras di sana;
- Bahwa saksi sudah tidak kerjasama lagi Pemohon, hanya Pemohon masih sering datang ke rumah saksi karena stress dengan hutang-hutang Termohon dan saksi melihat kondisi Pemohon yang sangat memprihatinkan, stress berat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun, Pemohon di Lidah Kulon lagi setelah Termohon keluar rumah dari rumah di Sidoarjo, sekarang Termohon tinggal lagi di Sidoarjo;
- Bahwa selama berpisah rumah keduanya tidak saling peduli, Pemohon tidak menafkahi Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya wanita lain, hanya pada tahun ini Termohon datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon punya wanita lain;

Hal 47 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon banyak hutang di perusahaan;
- Bahwa saksi ketika baru kenal Pemohon tahun 2004, Pemohon masih pegawai biasa, belum direktur;
- Bahwa setahu saksi dari Pemohon, Termohon punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah di Sidoarjo diberikan perusahaan dengan harga murah, diangsur oleh Pemohon dengan harga murah dan sudah lunas, namun sertifikatnya diagunkan ke perusahaan untuk menutupi hutang Termohon;
- Bahwa saksi kurang paham apakah rumah tersebut telah direnovasi oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon pernah menawarkan pada saksi tanahnya yang di Sidoarjo, tapi saksi tidak jadi beli;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai 2 mobil, mobil Suzuki Baleno digadaikan di perusahaan dan satu lagi mobil Wuling yang dipakai Termohon saat datang di rumah saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXX , tanggal 20 Juli 2012, atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi surat keterangan No : XXXXXXXXXX , tanggal 18 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.2).
3. Fotokopi surat keterangan No : XXXXXXXXXX , tanggal 6 November 2021 . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.3).
4. Fotokopi surat panggilan Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 5 Januari 2023 dari Kantor Dirjen Pajak Jawa Timur II. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.4).
5. Fotokopi lembar perencanaan pulang (discharge planning), tanggal 7 Januari 2023, atas nama Termohon dari RS Pusura Candi Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti ((T.5).

Hal 48 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Lembar Perencanaan Pulang (Discharge Planning), atas nama Termohon tanggal 17 Pebruari 2023 dari RSUD Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.6).
7. Fotokopi Lembar Perencanaan Pulang (Discharge Planning), tanggal 20 Februari 2023, atas nama Termohon dari RS Pusura Candi Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.7).
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Musrifah dan Ny. Termohon (Termohon) di hadapan NY. Evie Maria Madjid, SH, Notaris Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.8).
9. Foto copy surat pernyataan tanggal 10 September 2023 dari Y, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.9).
10. Foto copy surat pernyataan tanggal 10 September 2023 dari X, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.10).
11. Foto copy surat pernyataan tanggal 10 September 2023 dari Y , Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.11).
12. Foto copy surat pernyataan tanggal 10 September 2023 dari Z beserta lampiran, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.12).
13. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 Sepetember 2023 dari A, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.13).
14. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023 dari B , Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.14).
15. Foto copy chatting Whats App dari Termohon (Termohon) kepada Pemohon (Pemohon) tanggal 18 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (T.15).

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik saksi dan Pemohon adalah ipar saksi;

Hal 49 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah sendiri di Surabaya kemudian tahun 2020 pindah ke Sidoarjo, awalnya rumah tangganya rukun-rukun saja dan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar akhirnya Termohon pulang ke rumah ibu dan saksi tahu karena saksi tinggal bersama ibu;
- Bahwa saat Termohon pulang ke rumah ibu, Pemohon memanggil saksi untuk menjelaskan hutang Pemohon dan Termohon tapi saksi tidak tahu nominalnya, setelah itu saksi Bersama Pemohon dan Termohon datang ke rumah xxxx membayar hutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa hutang-hutang tersebut untuk kebutuhan anak-anak karena anak-anaknya minta uang ke Termohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon berkata kasar dan mengatakan kalau keluarga Termohon orang miskin dan morotin harta Pemohon padahal ayah saksi kepala sekolah, selain itu menurut anak-anaknya Pemohon suka judi, minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa Termohon kembali lagi ke rumah sendiri pada bulan April 2023 tapi pisah ranjang dan 3 minggu lalu sudah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon direktur di lima perusahaan, tapi gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hutang-hutang Termohon yaitu ke Pank xxxx, Pank xxx, nominalnya saksi tidak tahu, ke bu X Rp450.000.000,00 belum dibayar, dan saksi tahu karena saksi yang ditelpon pada bulan Juli 2023 karena Termohon tidak bisa ditelpon, stress berat akibat hutang-hutangnya, hutang ke Z Sebesar Rp185.000.000,00 belum dibayar, dan saksi tahu karena dekat rumah dan sering datang menagih. Hutang ke A sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan ke B Suprpti sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar dan saksi mengetahui karena saksi bersama ke rumah ibu X, ke rumah Z, ke rumah Y dan ke rumah bu B untuk menjelaskan menunggu hasil sidang;

Hal 50 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hutang-hutang tersebut untuk membeli asset berupa; merenovasi rumah, serta kebutuhan anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada juga hutangnya di Leasing mobil Wuling antara tahun 2021 dan tahun 2020;
- Bahwa menurut Termohon Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp31.500.000(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga Termohon menjual online bersama saksi;
- Bahwa hutang-hutang Termohon sudah sepengetahuan Pemohon karena ketika bertengkar soal hutang Termohon, Pemohon dalam keadaan marah mengatakan pada Termohon sana kamu berhutang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berhutang pada bu Ketua Dasa Wisma , Ketua Dasa Wisma Lidah Kulon Surabaya, dan hutang tersebut untuk menutupi hutang;
Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sejak Januari 2023 Termohon pulang ke rumah ibu setelah bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon biasa bertengkar karena setiap hari saksi datang ke rumahnya untuk bersih-bersih dari pagi hingga sore;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar adalah soal hutang Termohon sejak tahun 2020 sebesar Rp1.250.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah di Heavenland dari teras hingga belakang rumah, beli tanah kavling dan beli mobil Suzuki Baleno dan untuk perabot rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pada bulan Desember 2022

Hal 51 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkata kasar terhadap Termohon karena hutang sudah jatuh tempo. Akibat hutang tersebut anak-anak berani pada Termohon karena tidak setuju Termohon berhutang;

- Bahwa menurut Termohon hutang-hutangnya pada [REDACTED] [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 minggu yang lalu, sebelumnya sudah pisah ranjang sejak Termohon pulang ke rumah ibu pada bulan Januari 2023 namun kembali lagi sekitar bulan April 2023 hanya pisah ranjang lalu Pemohon tinggalkan rumah setelah proses perceraian berjalan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon direktur pada 5 perusahaan yaitu PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik, PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik, PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik, PT. XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Gresik dan di Pabrik Paku di Kabupaten Gresik dan saksi pernah datang pada 3 perusahaan tersebut pada bulan Oktober 2021 dan sampai sekarang masih direktur hanya saksi tidak tahu nominal penghasilannya;
- Bahwa semasa rukun, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp31.500.000,00, namun 2 tahun terakhir Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga kerja jualan online;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Hal 52 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Iwan Hidajat, SH, Bagus Nur Muhammad, S.H. dan Renold Simandjuntak, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor Advokat Iwan Hidajat & Partners” beralamat di Jalan Brawijaya No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1876/kuasa/7/2023 Tanggal 10 Juli 2023 dan Termohon juga dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Rieke Fadila, S.H., dan Soebagijo, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang yang berkantor pada kantor advoat “A Rieke Fadila, S.H., & Rekan” beralamat di Jalan Nginden Baru II, No.17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2163/kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan saat ini Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan identitas

Hal 53 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah sesuai yang tertera dalam surat permohonan Pemohon kecuali alamatnya, Pemohon dan Termohon masih memakai KTP dengan alamat Lidah Kulon Surabaya sehingga demikian Pemohon benar orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara aquo begitu juga Termohon benar orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada posita satu permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 1995 namun karena sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi lagi sebagaimana posita poin 4 sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan proses mediasi di Pengadilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis dengan dikaruniai 3 anak, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Termohon tidak bisa diberitahu dan dinasehati oleh Pemohon dan semata-mata sendiri, Termohon sering berhutang

Hal 54 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain yang jumlahnya cukup banyak, tetapi justru Pemohon yang diminta untuk melunasinya, Termohon semena-mena terhadap Pemohon dan sering mencaci maki Pemohon dengan kasar, Termohon melakukan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon serta anak-anaknya, Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sering memarahi anak-anak serta mengancam akan menghancurkan keluarga Pemohon dan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan selanjutnya pisah rumah yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama dua tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah hidup bersama dengan dikaruniai 3 anak, namun Termohon menolak posita Pemohon tentang sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, justru terjadi karena Pemohon berlaku seenaknya terhadap Termohon, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Pemohon tidak jujur dengan penghasilannya sehingga Termohon berhutang sejumlah Rp1.257.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan sepengetahuan Pemohon, Pemohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, Pemohon dan anak-anak melakukan pengeroyokan terhadap Termohon karena Pemohon telah mendoktrin anak-anak untuk tidak hormat kepada Termohon, selain itu Pemohon sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan mengajak anak-anak untuk minum-minuman keras dan tahun 2021 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon untuk keselamatan jiwa karena Pemohon sering kasar dan temperamental terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara electronic bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula, alasan-alasan yang didalilkan Termohon hanya mengada-ada sebab Pemohon tidak pernah berlaku seenaknya terhadap Termohon, Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon tidak melakukan kekerasan fisik maupun

Hal 55 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psysik terhadap Termohon, Pemohon maupun anak-anak tidak pernah melakukan pengeroyokan terhadap Termohon bahkan anak-anak kecewa dengan sikap Termohon yang banyak hutang, Pemohon hanya bekerja pada 3 perusahaan, Pemohon tidak pernah mengajari anak-anak minuman keras, benar Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp31.500.000,00, namun sekarang sudah tidak seperti itu karena Termohon sering berbohong dalam mengelolah keuangan, Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon selama 2 tahun terakhir, Pemohon tidak temperamental, Termohon sengaja keluar rumah atas inisiatifnya sendiri, Termohon sering berobat ke klinik karena stress akibat hutang-hutangnya dan biaya pengobatannya semua dari Pemohon dan jawaban Termohon lainnya semuanya tidak benar hanya fitnah karena Pemohon tidak pernah lakukan semuanya, anak-anak tidak hormat pada Termohon karena sikapnya yang banyak hutang, dan hutang-hutang Termohon yang disebutkan diduga adalah fiktif dan Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan penandatanganan perjanjian fiducia dengan CIMB Niaga Finance;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menolak seluruh dalil replik Pemohon, Termohon menolak replik Pemohon mengenai tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, karena sebenarnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah di Kabupaten Sidoarjo, Pemohon yang menyuruh Termohon berhutang untuk hidup keluarga dan Pemohon juga kenal orang yang memberi hutang dan Pemohon menyuruh Termohon berhutang pada kakak Termohon bernama ibu B sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah), semua hutang atas sepengetahuan Pemohon untuk membangun rumah dan perabotnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah rumah, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Hal 56 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, hingga P.18 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.18 adalah merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dinazegel dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya kecuali bukti P.17 dan P.18 yang merupakan screenshot antara Pemohon dan Termohon yang tidak diperlihatkan aslinya, sehingga alat bukti P.1 dan P.16 telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 1998 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga an. Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga Pemohon dengan identitasnya masing-masing, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi kwitansi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon pada 3 perusahaan, gaji bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa gaji pegawai pada perusahaan atau pada instansi bentuknya adalah merupakan slip gaji karena bersifat resmi karena itu terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Hal 57 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kwitansi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran hutang piutang Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 bukti tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan tidak ada korelasi sisa hutang sekarang, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat terkait dengan hutang-hutang Termohon sehingga terkait dengan perkara a quo sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi pemberitahuan persetujuan permohonan KPR BCA atas nama Termohon, bukti tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan tidak ada korelasi sisa hutang sekarang, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat terkait dengan hutang-hutang Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi tentang hutang Pemohon yang dipinjam pada XXXXXXXXXX sebesar Rp170.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan tidak ada korelasi sisa hutang sekarang, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat terkait dengan hutang-hutang Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai P.15 adalah fotokopi Kas Bon Pemohon pada perusahaan, bukti tersebut dibantah oleh Termohon, bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Pemohon banyak mengambil bon-bon pada perusahaan dan tidak jelas peruntukannya untuk apa sehingga bukti P.10 hingga P.15 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah fotokopi surat perjanjian Pelunasan hutang Termohon sebesar Rp65.000.000,00 atas uang arisan PKK warga Wisma Lidah Kulon, bukti tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan tidak ada korelasi sisa hutang sekarang, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat terkait dengan hutang-hutang Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 adalah creenshoot whatsapp Pemohon dan Termohon atas permintaan Termohon untuk membayar hutang-hutang Termohon, merupakan bukti electronic, bukti tersebut dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim tetap menerima bukti tersebut sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Hal 58 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan terhadap keterangan saksi yang didasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata serta kesaksian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Saksi I menerangkan Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir Maret 2023 Pemohon menelpon saksi untuk pinjam uang sebesar Rp50.000.000,00 untuk bayar hutang Termohon pada Dasa Wisma di perumahan Lidah Kulon yang sebelumnya Pemohon dan Termohon menelpon saksi dalam keadaan menangis karena bertengkar masalah hutang Termohon sedang saksi kedua bernama Saksi II menerangkan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Termohon menolak dengan alasan tidak ada korelasi dengan perkara ini, namun Majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sangat terkait dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak membantah dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Saksi I menerangkan Pemohon dan Termohon menelpon saksi untuk pinjam uang sebesar Rp50.000.000,00 untuk bayar hutang Termohon pada Dasa Wisma di perumahan Lidah Kulon yang sebelumnya Pemohon perlihatkan pada saksi bukti pelunasan hutang Termohon tersebut sebesar Rp65.000.000,00, gaji anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I Pemohon dan Termohon habis dipakai untuk bayar hutang Termohon dan tahun 2020 diketahui Termohon

Hal 59 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga Pemohon pinjam uang pada perusahaan dengan jaminan surat rumah dan hutang-hutang Pemohon pada saudara yang peruntukannya untuk membayar hutang dan saksi kedua bernama Saksi II menerangkan mengetahui Pemohon punya hutang banyak sekali di perusahaan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang hutang-hutang tersebut saling bersesuaian dan keterangan saksi tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan tidak ada korelasi hukum dengan perkara ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sangat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga dapat diterima dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023, sedang saksi Jupriyadi bin Jubaidillah menerangkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun, saksi pertama bertempat tinggal di Jakarta yang tidak melihat langsung waktu mulainya terjadi pisah rumah sedang saksi kedua sudah tidak kerjasama lagi dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi mengenai lamanya pisah rumah tersebut hanya kesimpulan kedua saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan tidak ada korelasi hukum dengan perkara ini, namun Majelis Hakim berpendapat sangat terkait dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P.1 dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Desember 1998 Masehi dan berdasarkan jawaban Termohon, bukti P.3 dan keterangan saksi Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak bernama Anak I

Hal 60 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan berdasarkan bukti yaitu P.8, dan P.16 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon penyebabnya adalah karena hutang-hutang Termohon yang sangat banyak sehingga untuk membayarnya Pemohon meminjam uang pada perusahaan sebagaimana dari bukti P.7 dan P.9 dan keterangan kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa hutang-hutang Termohon sebagian besar belum dibayar sehingga Termohon meminta Pemohon untuk membayarnya sebagaimana dari bukti P.17 dan P.18;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, kedua saksi hanya mengetahui Termohon banyak hutang sehingga demikian dalil Pemohon yang lain tentang penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 163 HIR dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 hingga T.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa T.1 hingga T.15 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, kecuali bukti T.15 yang merupakan screenshot chatanngan whatshap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk Termohon, isinya mengenai identitas Termohon yang beralamat Kota Surabaya, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 61 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Pemohon adalah direktur Utama pada PT.XXXXXXXXXXX (T.2) dan Direktur Utama pada PT. XXXXXXXXXXXX (T.3) bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, namun karena hanya berupa Surat Keterangan, maka kedudukannya hanya sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Surat panggilan kepada Pemohon jabatan direktur PT. XXXXXXXXXXXX sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan pada kantor PT. Surya Manunggal Semesta, untuk didengar sebagai saksi, bukti tersebut terkait dengan perkara dalam hal pekerjaan Pemohon sekarang ini, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5. T.6 dan T.7 adalah fotokopi tentang perencanaan pulang pasien yang berada dalam perawatan rumah sakit atas nama Termohon, bukti tersebut terkait dengan jawaban Termohon bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8 fotokopi perjanjian pengikatan jual beli sebidang tanah antara Ny Musriyah sebagai pihak pertama dengan Ny. Termohon sebagai pihak kedua dengan harga Rp340.000.000,00, DP200.000.000,00 dan sisanya Rp140.000.000,00 diangsur setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta) pertanggal 20. Surat perjanjian tersebut telah didaftar pada kantor Notaris tanggal 27 Desember 2021. Bukti tersebut terkait dengan hutang-hutang Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Y tentang pengakuannya atas hutang Termohon tahun 2018 yang hingga kini tanggal 10 September 2023 masih ada sisa Rp150.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun karena bukti tersebut terkait dengan sisa hutang Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh X tentang pengakuannya atas hutang Termohon tahun 2016 yang

Hal 62 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini tanggal 10 September 2023 masih ada sisa Rp450.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun karena terkait dengan sisa hutang Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Z tentang pengakuannya atas hutang Termohon tahun 2019 yang hingga kini tanggal 10 September 2023 masih ada sisa Rp100.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun terkait dengan sisa hutang Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Y tentang pengakuannya atas hutang Termohon tahun 2017 yang hingga kini tanggal 10 September 2023 masih ada sisa Rp185.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun karena terkait dengan sisa hutang Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh A tentang pengakuannya atas hutang Termohon tahun 2019 yang hingga kini tanggal 10 September 2023 masih ada sisa Rp50.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun karena terkait dengan sisa hutang Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh B tentang pengakuannya atas hutang Termohon tahun 2022 yang hingga kini tanggal 10 September 2023 masih ada sisa Rp125.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun karena terkait dengan sisa hutang Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah bukti electronic berupa creen shoot what shaap Termohon kepada Pemohon agar dibayarkan sisa hutangnya pada rentenir Nurul. Bukti tersebut terkait dengan bukti T.12 dan terkait dengan sisa-sisa hutang Termohon sehingga dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon adalah keluarganya/orang dekatnya, memberi keterangan dibawah sumpah secara terpisah, kedua saksi bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga secara formal kedua saksi tersebut telah terpenuhi;

Hal 63 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi I Termohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya kemudian pada tahun 2020 pindah ke Sidoarjo dan lebih lanjut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 3 minggu yang lalu yang sebelumnya pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah ibu pada Januari 2023 namun kemudian pulang lagi pada bulan April 2023 hanya pisah ranjang yang akhirnya Pemohon keluar rumah, keterangan mana sejalan dengan keterangan saksi kedua bernama Saksi II Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 minggu sebelumnya pisah ranjang sejak bulan Januari 2023 ketika Termohon pulang ke rumah ibu dan kemudian pulang lagi sekitar bulan April 2023 hanya pisah ranjang, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat sendiri sehingga sesuai Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Saksi I Termohon menerangkan bahwa sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah hutang Pemohon dan Termohon dan saksi kedua Saksi II Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon biasa bertengkar karena masalah hutang Termohon sejak tahun 2020, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat sendiri sehingga sesuai Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti Termohon ditemukan fakta bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Surabaya kemudian pindah di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terkait dengan duplik Termohon pada poin 2 bahwa Permohonan Cerai talak Pemohon tidak menyebutkan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sedang senyatanya Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tentang hal itu Majelis Hakim berpendapat tidak disebutkannya tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon dalam

Hal 64 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai Pemohon tidak menyebabkan permohonan Pemohon kabur dan sudah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo karena senyatanya Termohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo hal mana sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang bertempat tinggal di Lidah Kulon Surabaya hal itu sejalan dengan keterangan saksi bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya kemudian pindah di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa adapun identitas Termohon dengan alamat sebagaimana dalam surat permohonan cerai Pemohon hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Termohon bahwa pada bulan Januari Termohon pulang ke rumah ibu, namun kemudian kembali lagi ke rumah bersama; Memperhatikan jawaban Termohon, alamat Termohon sama yang tertera pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi Termohon, tidak terbukti jawaban Termohon bahwa justru perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berlaku seenaknya terhadap Termohon, tidak terbukti Pemohon melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon, tidak terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak melakukan pengeroyokan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun terbukti Termohon sering pergi berobat dan keluar masuk rumah sakit sesuai bukti T.5, T.6 dan T.7, namun

Hal 65 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi Saksi I Termohon bahwa Termohon masuk rumah sakit 3 kali karena stres ditagih hutang dan saksi kedua Saksi II Termohon menerangkan bahwa akibat hutang-hutang, anak-anak berani kepada Termohon karena tidak setuju Termohon berhutang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak jujur tentang penghasilannya bertentangan dengan dalil jawaban Termohon pada poin 10 bahwa Pemohon memberikan nafkah ketika masih rukun sejumlah Rp31.500.000,00 hanya 2 tahun terakhir sudah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.8 T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi II Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena hutang Termohon sejak tahun 2020, hutang-hutang Termohon tersebut timbul mulai tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dimana pada saat itu Pemohon masih memberi nafkah yang cukup kepada Termohon hal mana sesuai juga keterangan saksi Termohon bahwa Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp31.500.000,00/ bulan, sehingga demikian hutang-hutang Termohon tersebut bukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebab nafkah sejumlah Rp31.500.000,00/ bulan, cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan 3 anak;

Menimbang, bahwa soal Pemohon tidak jujur tentang penghasilannya terhadap Termohon, bukanlah suatu kewajiban suami terhadap istri, kewajiban suami terhadap istri disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan dalam al Qur'an disebut kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana disebut dalam Surat Al Baqarah ayat : 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِفَّتُهُنَّ بِمَا مَعَرُوفٍ لَا يُكَلِّفُ تَفْسٌ إِلَّا

وَعَهَّآ ...

Hal 66 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya; "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebanai lebih dari kesanggupannya...";

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon bahwa Pemohon diduga mempunyai wanita lain, dari keterangan saksi Termohon tidak ada yang mengetahui secara jelas jawaban Termohon tersebut adapun saksi Jupriyadi bin Jubaidillah mengetahui Pemohon ada wanita lain justru Termohon yang menyampaikannya, sehingga dalil bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon mengakui telah pisah rumah dengan Pemohon selama 2 tahun, namun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang melihat sendiri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Januari 2023 kemudian April 2023 Termohon kembali ke rumah bersama hanya pisah ranjang hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah proses cerai berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhirr dengan pisah rumah yang diawali dengan pisah ranjang, maka pisah rumah tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang sisa hutang Termohon sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi bersama tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti masing-masing pihak yang telah di pertimbangkan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 anak. Semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya kemudian pindah di Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik dengan sikap Termohon yang mulai berhutang dan hutang

Hal 67 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup banyak sehingga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Januari 2023, namun kembali lagi ke rumah bersama pada bulan April 2023 tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan setelah proses perceraian berjalan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Surabaya tempat semula ketika Pemohon dan Termohon baru menikah;

4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 2 dan 3 dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, suami istri yang sering berselisih dan bertengkar yang kemudian berpisah rumah adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon menunjukkan perkawinannya telah rapuh sehingga demikian rumah tangga yang bahagia sulit untuk tercapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Hal 68 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah hancur berantakan (pecah), jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang yang ada hanya pertengkaran terus menerus, kedamaian dan ketenangan sudah tidak ada, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تلاقي ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat" ;

Hal 69 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah beralasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi oleh karena itu dalam gugatan rekonvensi ini, Pemohon asal disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang ditujukan Pemohon konvensi kepadanya, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hal 70 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat reconvensi mendalilkan Tergugat reconvensi sampai saat ini masih aktif sebagai direktur pada 5 perusahaan yaitu:

- PT. XXXXXXXXXXXX ;
- PT. XXXXXXXXXXXX
- PT. XXXXXXXXXXXX
- PT. XXXXXXXXXXXX
- Pabrik Paku;

dengan perkiraan gaji lebih dari Rp50.000.000,00(lima puluh juta) setiap bulan karena itu sepantasnya Tergugat reconvensi memberikan kepada Penggugat reconvensi sebagai kewajiban hukum berupa;

- a. Nafkah iddah setiap bulannya Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- c. Madyah sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) x 24 bulan = Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- d. Tergugat reconvensi juga harus membayar hutang Penggugat reconvensi sejumlah Rp1.257.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Karena itu Pengggugat reconvensi dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah madyah kepada Pengggugat reconvensi sebagaimana tersebut dan juga bertanggung jawab melunasi hutang-hutang Penggugat reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi dalam jawabannya menolak dalil Penggugat reconvensi dengan dalil bahwa Tergugat reconvensi saat ini tidak bekerja di 5 perusahaan, tetapi hanya 3 perusahaan yaitu

- PT. XXXXXXXXXXXX , dengan gaji Rp11.000.000,00(sebelah juta rupiah)
- PT. XXXXXXXXXXXX , dengana gaji Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah);

Hal 71 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pabrik Paku dengan gaji Rp6.000.000,00(enam juta rupiah); karena itu tentang tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi hanya mampu berikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 x 3 bulan =Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00. Bahwa untuk nafkah madyah Tergugat rekonsvensi menolaknya dengan alasan 2 tahun terakhir Penggugat rekonsvensi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat rekonsvensi untuk mengelolah keuangan rumahtangga dengan alasan masih kurang nafkah yang diberikan dan soal hutang-hutang Pengguagt rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi tidak bertanggungjawab sebab hutang-hutang tersebut Tergugat tidak tahu perinciannya dan baru tahu dari jawaban Termohon/Penggugat rekonsvensi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Penggugat rekonsvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonsvensinya dan 2 tahun terakhir ini, Tergugat rekonsvensi sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsvensi dan hutang-hutang tersebut Tergugat rekonsvensi harus bertanggungjawab untuk melunasinya karena sudah sepengetahuan Tergugat rekonsvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi dalam dupliknya mendalilkan tetap pada jawaban dan beberapa waktu terakhir ini Tergugat rekonsvensi memegang sendiri gaji karena Penggugat rekonsvensi telah menyahgunakan kepercayaan Tergugat rekonsvensi dengan merasa nafkah masih kurang dan sering berbohong keperluan belanja seperti kartu kredit Tergugat rekonsvensi dipinjam oleh Penggugat rekonsvensi dengan alasan untuk membeli perhiasan dengan jalan dicicil, justru tidak bisa dibayar oleh Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban dan duplik rekonsvensi tersebut, secara diam-diam Tergugat rekonsvensi mengakui sudah tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat rekonsvensi selama 2 tahun terakhir dengan alasan Penggugat rekonsvensi telah menyalahgunakan kepercayaan dalam mengelolah keuangan rumahtangga yang diberikan Tergugat rekonsvensi sehingga Tergugat rekonsvensi sendiri yang pegang keuangan keluarga;

Hal 72 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat rekonvensi secara diam-diam tersebut, maka sesuai Pasal 174 HIR, terbukti selama 2 tahun terakhir Tergugat rekonvensi tidak memberi lagi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan tentang sisa hutang Penggugat rekonvensi maka pokok masalah dalam perkara aquo adalah;

1. Seberapa layak dan patut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi?
2. Apakah Tergugat rekonvensi harus bertanggungjawab sepenuhnya melunasi sisa hutang Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.257.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana dalam konvensi, begitu juga untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana dalam konvensi dan terhadap alat-alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini, pertimbangan tersebut diambil lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam konvensi yang terkait dengan rekonvensi ini adalah bukti T.2, T.3, T.4, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan keterangan kedua saksi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga pertimbangan dalam konvensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi dalam konvensi mengetahui dengan jelas bahwa Tergugat rekonvensi direktur pada 5 perusahaan, bahkan saksi kedua, Kakak Termohon yang setiap hari datang di rumah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk bersih-bersih rumah pernah datang di 3 (tiga) perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat

Hal 73 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi oleh karena itu sesuai Pasal 170 dan 171 HIR, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut tidak ada yang menunjukkan tentang penghasilan Tergugat rekonvensi sedang saksi juga tidak mengetahui berapa jelas gaji Tergugat rekonvensi dari 5 perusahaan yang dipimpinnya, saksi hanya mengetahui ketika masih rukun Penggugat rekonvensi diberi nafkah sejumlah Rp31.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga dengan demikian sesuai Pasal 163 HIR, dalil Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi diperkirakan gajinya lebih dari Rp50.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat rekonvensi terkait dengan gugatan rekonvensi adalah P.4 hingga P.18 dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pertimbangannya diambil alih dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam konvensi masing-masing bernama Saksi I Pemohon binti Sugiono Raharjo dan saksi Jupriyadi Bin Jubaidillah. Saksi Saksi I Pemohon binti Sugiono Raharjo menerangkan dengan pengetahuan yang jelas bahwa Tergugat rekonvensi pinjam uang saksi sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Penggugat rekonvensi di Dasa Wisma dan pada tahun 2020 ketahuan Penggugat rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) sehingga Pemohon pinjam uang perusahaan dengan jaminan surat rumah dan juga pinjam uang pada saudara-saudara Pemohon yaitu di Isabella Rp20.000.000,00, Cik Amoy sebesar Rp200.000.000,00 dan ke BCA sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) yang semuanya diperuntukkan untuk bayar hutang-hutang Termohon keterangan saksi tersebut sejalan dengan keterangan saksi Jupriyadi bin Jubaidillah menerangkan dengan pengetahuan yang jelas bahwa Pemohon pinjam uang saksi Rp50.000.000,00 dan tahun ini Rp10.000.000,00, untuk bayar hutang Termohon yang dibayar baru Rp10.000.000,00, dan mengetahui Pemohon mempunyai hutang yang banyak di perusahaan sehingga rumah di Sidoarjo

Hal 74 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan perusahaan dengan harga murah sertifikatnya dijadikan agunan di perusahaan untuk membayar hutang Termohon direntenir sehingga sesuai Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, diketahui bahwa Tergugat rekonsensi telah membayar hutang-hutang Penggugat rekonsensi pada tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jalan pinjam uang perusahaan dan pada saudara-saudara Pemohon dan juga di BCA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat rekonsensi dalam konvensi, terkait dengan penghasilan Tergugat rekonsensi telah dikesampingkan sehingga demikian dalil bantahan Tergugat rekonsensi bahwa penghasilannya dari 3 perusahaan hanya sejumlah Rp28.000.000,00 dinyatakan tidak terbukti sedang saksi Saksi I Pemohon binti Sugiono Raharjo mengetahui Tergugat rekonsensi direktur pada 5 perusahaan, sehingga demikian tidak terbukti dalil bantahan Tergugat rekonsensi bahwa saat ini bekerja hanya pada 3 perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut secara berurut dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah tamkin kepada Tergugat rekonsensi maka dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat rekonsensi yaitu Tergugat rekonsensi wajib membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Hal 75 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanita-wanita yang menjalani masa iddah diharamkan baginya melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, sebab dalam masa iddah tersebut, mantan suami masih mempunyai hak untuk dapat rujuk lagi dengan mantan istrinya, karena itulah Hukum Islam menetapkan mantan suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup mantan istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama masa iddah, namun harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi dan kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp50.000.000.000,00(lima puluh juta rupiah) lebih, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengukur iddah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi dengan standar nafkah yang diberikan ketika masih hidup rukun yaitu Rp31.500.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa jika diukur secara proporsional uang Rp31.500.000,00 tersebut akan dibagi sebab nafkah Rp31.500.000,00 adalah untuk satu keluarga yaitu terdiri dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta 3 anak dan untuk bayar listrik, air dan lain-lain sehingga dalam hal ini Majelis Hakim membagi 6 dengan 5 kepala/jiwa dan selebihnya untuk kebutuhan rumah tangga seperti bayar air, listrik dan lain-lain sehingga didapat $\text{Rp31.500.000,00} : 6 = \text{Rp5.250.000}$ (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.250.000(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi selama masa iddah dan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi yang masih mempunyai kewajiban lain, sehingga dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan, gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah(petitum 2 huruf b) dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah $\text{Rp5.250.000(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp15.750.000}$ (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 76 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud *mut'ah* disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang dicerai oleh karena itu mut'ah menurut Majelis Hakim harus sesuatu yang bernilai;

Menimbang, bahwa menurut pakar Hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahra(guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University-Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al- Sykhsiyyah, hal.385 yang diterbitkan oleh penerbit Dr al-Fikr al-'Arabi: Kairo tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahnya sebagai berikut:

“jika perceraian terjadi setelah kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun”;

Dan juga sesuai Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial dan Pengawasan yang disampaikan Pada Pembinaan di Wilayah Hukum PTA Surabaya pada tanggal 16 Desember 2021 bahwa ketetapan rumusan Mut'ah 12 x iddah/bulan sehingga demikian tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah (petitum 2 huruf a) dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp Rp5.250.000(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah);

Nafkah madyah/nafkah lampau:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum

Hal 77 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sesuai penghasilannya suami berkewajiban menanggung nafkah bagi istrinya dan karena telah nyata Penggugat rekonvensi telah tamkin terhadap Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi wajib memenuhi kebutuhan Penggugat rekonvensi hal mana pula sejalan dengan Firma Allah dalam Surat Al Baqaarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِوْنُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Terjemahnya, "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebanai lebih dari kesanggupannya...";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama 2 tahun terakhir Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi tersebut, maka nafkah yang dilalaikan Tergugat rekonvensi tersebut menjadi hutang dan hutang tersebut harus dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan berpatokan pada nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau/madyah (petitum 2 huruf c) dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madyah/terhutang selama 2 tahun/24 bulan x Rp5.250.000(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp126.000.000,00(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung; Tentang Sisa hutang Penggugat sekonvensi sebesar Rp1.257.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang Penggugat rekonvensi

Hal 78 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepengetahuan Tergugat rekonsensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp1.257.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalil mana dibantah oleh Tergugat rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi menolaknya sebab hutang tersebut Tergugat rekonsensi tidak mengetahui perinciannya dan baru tahu dari jawaban Penggugat rekonsensi dan dalam duplik rekonsensi, Tergugat rekonsensi menambahkan bahwa hutang-hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar hutang-hutang tersebut untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.12, hutang-hutang Penggugat rekonsensi mulai ada tahun 2016(T.10), tahun 2017(T.12), tahun 2018(T.9) dan tahun 2019(T.11).

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan jawaban Penggugat rekonsensi bahwa ketika masih hidup rukun, Tergugat rekonsensi memberikan nafkah Rp31.500.000,00 setiap bulan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat rekonsensi, maka menurut MAJELIS Hakim hutang-hutang Penggugat rekonsensi yang mulai ada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019

bukan untuk kebutuhan sehari-hari, sebab nafkah sejumlah Rp31.500.000,00 cukup untuk biaya hidup dan biaya rumah tangga dengan 5 anggota keluarga;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.12, tersebut, bukti tersebut baru dibuat oleh sipemberi hutang pada saat perkara berjalan, bukan pada saat terjadi hutang piutang, pada hal hutang-hutang tersebut cukup besar jumlahnya dan hanya menyebut sisa hutang pada saat bukti tersebut dibuat, tidak disebut jumlah hutang semula dan sudah berapa dibayar;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi Penggugat rekonsensi menerangkan hutang-hutang tersebut adalah untuk keperluan anak, beli mobil, merenovasi rumah, membeli tanah kavling, menurut Majelis Hakim untuk biaya anak dan beli mobil cukup dari nafkah yang diberikan Tergugat rekonsensi;

Hal 79 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.8 yaitu hutang yang timbul dari jual beli tanah kavling yang terletak di Kabupaten Sidoarjo terjadi pada tahun 2021 dengan uang muka/DP sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan sisanya Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah) dicicil dengan angsuran sebesar Rp11.670.000,00, sehingga jika berhitung, mulai dibayar Januari tahun 2022 setiap tanggal 20 bulan berjalan dengan angsuran Rp11.670.000,00, sisa hutang atas tanah kavling tersebut sudah lunas, sehingga tidak termasuk lagi dalam sisa hutang yang disebut Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan hutang-hutang Penggugat rekonsensi rekonsensi tersebut hutang-hutang tersebut mulai ada ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah terikat sebagai suami istri yang sah dan menurut Penggugat rekonsensi sudah sepengetahuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I Termohon yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonsensi dalam keadaan marah ketika bertengkar mengatakan kepada Penggugat rekonsensi, sana kamu berhutang, kalimat tersebut bukan kalimat yang menyuruh Penggugat rekonsensi untuk berhutang melainkan marah atas sikap Penggugat rekonsensi yang sering berhutang dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa terlepas dari peruntukan hutang Penggugat rekonsensi tersebut, jika dilihat dari fakta yang ditemukan dalam sebagaimana dari bukti Tergugat rekonsensi dalam konvensi yaitu bukti P.7, P.8, P.9, P.16 dan keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai hutang di perusahaan, di BCA, pada saudara Tergugat rekonsensi pada saksi sendiri yang semuanya adalah untuk membayar hutang-hutang Penggugat rekonsensi, hutang Penggugat rekonsensi ketahuan tahun 2020 sejumlah Rp2.000.000.0000,00 yang dibayar dengan jalan Tergugat pinjam uang di perusahaan dan saudara-saudara Tergugat rekonsensi bahkan surat rumah dijadikan agunan di perusahaan atas untuk membayar hutang-hutang Penggugat rekonsensi;

Hal 80 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di mana Tergugat rekonvensi masih harus membayar hutang-hutang yang dipinjam demi untuk membayar hutang-hutang Penggugat rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim sisa hutang-hutang Penggugat rekonvensi yang timbul sejak tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 sangat tidak adil jika pembayarannya dilimpahkan lagi kepada Tergugat rekonvensi sehingga demikian sisa-sisa hutang yang dimaksud Penggugat rekonvensi tersebut adalah merupakan tanggungjawab Penggugat rekonvensi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa lalu bagaimana dengan hutang Penggugat rekonvensi yang timbul pada tahun 2022 kepada ibu B yang menurut Penggugat Rekonvensi masih ada sisa Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat rekonvensi sejak 2 tahun terakhir yang berarti sejak tahun 2021, maka patut diduga hutang Penggugat rekonvensi tersebut adalah untuk kepentingan rumahtangga dan jika bukti T.13 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi I Termohon dan saksi Saksi II Termohon terbukti Penggugat rekonvensi mempunyai hutang pada ibu B sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan hutang tersebut timbul tahun 2022 yang pada saat itu Tergugat rekonvensi sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat rekonvensi bertanggungjawab penuh terhadap hutang pada bu B sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah)?

Menimban, bahwa oleh karena hutang Penggugat rekonvensi pada ibu B tersebut adalah untuk kepentingan rumah tangga, maka Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai kewajiban yang sama untuk membayarnya sehingga baik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing membayar seperduanya yakni Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah): 2 = Rp62.500.000,00(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 81 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum 3 gugata Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah);
 - 2.3.Nafkah madyah/nafkah terhutang seluruhnya berjumlah Rp5.250.000,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 bulan = Rp126.000.000,00(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Hal 82 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari sisa hutang Penggugat rekonsensi pada ibu B sejumlah Rp62.500.000,00(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H.M. Ridwan Awis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Awis

Panitera Pengganti,

Hal 83 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 84 dari 84 hal, Put. No. 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda